



SALINAN

**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH PULAU MOROTAI
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2008 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai, diperlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2008 – 2025 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2008 – 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010 Nomor 02 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2010);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 seri D Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2010);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2010 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2008 – 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Kantor, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut PERBUP adalah Peraturan Bupati Pulau Morotai.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
9. Pembangunan daerah adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Arah Kebijakan adalah instrument perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai visi dan misi.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
17. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJPD Kabupaten Pulau Morotai disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2008 - 2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan di capai.
2. RPJPD Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Pasal 4

Kepala Bappeda melakukan pemantauan terhadap penjabaran pelaksanaan RPJP Daerah yang dituangkan kedalam R PJMD.

BAB IV SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Analisis Isu Strategis
BAB IV : Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang
BAB VI : Skenario, Tahapan Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang
BAB VII : Kaidah Pelaksanaan
BAB VIII : Penutup

BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 6

Uraian secara rinci RPJP Daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang RPJP Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Morotai Selatan,
pada tanggal 5 Desember 2014

BUPATI PULAU MOROTAI,

TTD

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

TTD

RAMLI YAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 05 TAHUN 2014

